

DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya bahwa Pedoman Teknis kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2014 yang ditampung pada DIPA Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dapat diselesaikan.

Pedoman teknis ini disusun sebagai referensi dalam melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan bagi petugas Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dalam melaksanakan pertemuan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan.

Secara garis besar Pedoman Teknis ini berisi judul kegiatan, pendahuluan, pendekatan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, Pembinaan, pengawasan, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pembiayaan dan penutup.

Pedoman Teknis ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kepada petugas penilai usaha perkebunan dan petugas Dinas yang membidangi Perkebunan serta instansi terkait lainnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan perusahaan perkebunan (PBS dan PBN).

Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai referensi pelaksanaan kegiatan di daerah.



Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir, MS
Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
EVALUASI PELAKSANAAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	5
C. Tujuan	6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Materi Sosialisasi	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Ruang Lingkup	7
B. Pelaksanaan Kegiatan	8
C. Lokasi, Jenis dan Volume	8
D. Simpul Kritis	10
IV. EVALUASI PELAKSANAAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN	12
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	12
VI. PEMBIAYAAN	13
VII. PENUTUP	14

PEDOMAN TEKNIS

EVALUASI PELAKSANAAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai peranan yang penting terutama sebagai sumber pendapatan negara, sumber teknologi dan manajemen, penyerapan tenaga kerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra usaha perkebunan rakyat dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga kesinambungannya, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap unit usaha perkebunan.

Pembinaan usaha perkebunan dilakukan selain terhadap perkebunan rakyat juga terhadap perkebunan besar yang dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan dan

pemasaran hasil perkebunan serta subsistem jasa penunjang untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan.

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 pasal 40, wajib memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar dan menerapkan teknologinya; mengelola sumberdaya alam secara lestari; sistem pengendali kebakaran; sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); penerapan AMDAL atau UKL dan UPL; menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP; melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat serta melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin.

Selain itu, sejak diterbitkannya Permentan No. 98 Tahun 2013 tersebut, beberapa hal yang dipertanyakan oleh dunia usaha dan pihak pemberi izin antara lain menyangkut kewajiban pembangunan kebun masyarakat diwajibkan kepada

perusahaan perkebunan dengan batasan luas berapa, bagaimana penyediaan lahannya, siapa yang layak sebagai peserta, serta pembiayaan. Dan untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan dalam mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Selanjutnya salah satu tahapan penting yang harus ditempuh agar penerima IUP dapat memproses perolehan hak atas tanah berupa HGU, perusahaan harus mengurus Pelepasan Kawasan Hutan khususnya bagi perusahaan perkebunan yang lahannya berasal dari kawasan hutan. Ketentuan pelepasan kawasan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sesuai No. 98 Tahun 2013, perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyelesaikan perolehan hak atas tanah sesuai

peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Hak Guna Usaha merupakan hak untuk pengusahaan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (termasuk didalamnya areal kawasan hutan yang sudah dilepas) dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian atau usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan sesuai Permentan No. 98 Tahun 2013 dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Penilaian usaha perkebunan dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Penilaian usaha perkebunan yang dilakukan secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan /OT.140/2/2009. Penilaian usaha perkebunan mulai dilaksanakan pada tahun 2009, yang menjadi penilaian dalam usaha perkebunan antara lain legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan,

kepemilikan sarana dan prasarana serta sistem pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, kepemilikan sarana dan prasarana serta sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, penerapan AMDAL, atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat dan laporan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan, kendala yang dihadapi dan demi mewujudkan penilaian usaha perkebunan secara profesional, maka pada tahun 2014 dipandang perlu dilakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilai Usaha Perkebunan.

B. Sasaran Nasional

Sasaran kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan adalah petugas dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat dan perusahaan perkebunan besar (swasta dan negara).

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan adalah :

- 1) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.
- 2) Melaksanakan saran tindak lanjut atas hasil penilaian usaha perkebunan
- 3) Menghimpun data petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan koordinasi dengan instansi/institusi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah antara lain : Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota dan perusahaan perkebunan besar swasta dan negara.

B. Materi Sosialisasi

Materi yang terkait dengan peraturan perizinan usaha perkebunan

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan berupa kegiatan teknis terkait pembinaan, bimbingan teknis dan monev kepada petugas dinas yang membidangi perkebunan di provinsi/kabupaten/kota, petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat dan perusahaan

perkebunan besar (swasta dan negara).

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- Penyiapan Pedoman/Peraturan
- Penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Penyusunan Kerangka Acuan (*Terms of Reference/TOR*)
- Penyusunan Pedoman Umum
- Berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penyusunan laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Evaluasi pelaksanaan penilai usaha perkebunan dilaksanakan di 26 provinsi seperti pada tabel berikut:

No.	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Riau

No.	Provinsi
4	Jambi
5	Sumatera Barat
6	Sumatera Selatan
7	Lampung
8	Bengkulu
9	Bangka Belitung
10	Banten
11	Jawa Barat
12	Jawa Tengah
13	Jawa Timur
14	Kalimantan Barat
15	Bali
16	Kalimantan Tengah
17	Kalimantan Selatan
18.	Kalimantan Timur
19.	Sulawesi Utara
20.	Gorontalo
21.	Sulawesi Barat
22.	Sulawesi Selatan
23.	Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Tenggara
25.	Papua
26.	Papua Barat

2. Jenis belanja kegiatan di setiap provinsi terdiri atas:

- Belanja Bahan (Kode Akun 521211);

- Belanja Bahan Non Operasional Lainnya (Kode Akun 521219);
- Belanja Jasa Lainnya (Kode Akun 521219); dan
- Belanja Perjalanan Lainnya (Kode Akun 524119).

D. Simpul Kritis

Simpul Kritis pada kegiatan Sosialisasi Penilaian Usaha Perkebunan adalah :

- a. Koordinasi dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, instansi terkait dan petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat.
- b. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana Tugas Pembantuan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan di wilayahnya.

- d. Direktorat Jenderal Perkebunan wajib menyusun Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan di tingkat Provinsi.
- e. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan wajib menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam rangka memberikan bimbingan administrasi, teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; monitoring, evaluasi dan laporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir) dan berjenjang, yaitu dari Provinsi menyampaikan laporan kepada ke Pusat.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

1. Pembinaan kepada stakeholder dan pelaku usaha perkebunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menerapkan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tanggung jawab program dan kegiatan berada pada Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal maupun Badan Pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan SK Menteri Pertanian tentang SIMONEV serta harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan

kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang yang mencakup:
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan);
 - Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan;
 - Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur dan instansi terkait lainnya.

VI. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN (Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian) yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan tahun anggaran 2014.

Komponen Biaya dari kegiatan tersebut adalah (a) Belanja Pengiriman Surat Dinas (b) Belanja Jasa Profesi (c) Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan (d) Belanja Bahan (e) Belanja Jasa Lainnya (f) Belanja Perjalanan Lainnya.

VII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2014 merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional. Diharapkan dengan pedoman teknis ini pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.